

Urgensi Perlindungan Hukum Notaris terhadap Keterangan Palsu Penghadap dalam Pembuatan Akta Otentik

Teti Ratnasari^{1*}, Budi Santoso², Ahmad Jamaludin³

¹PT Media Cepat Indonesia, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

³Fakultas Hukum, Universitas Islam Nusantara, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia

*sariiratnasarii300@gmail.com

ABSTRACT

The increasing criminalization of Notaries as a result of the expansion of legal liability beyond the limits of formal truth in the making of authentic deeds has created a chilling effect on civil legal services in Indonesia. This study aims to examine and analyze the disconnection of Notarial legal responsibility, as well as the impact of criminalization and the resulting chilling effect on civil law services in Indonesia. The research employs a normative juridical method using statutory and qualitative descriptive approaches. The results of this study indicate that the disconnection in the limits of Notarial formal liability and the increasing criminalization of Notaries have generated a chilling effect that adversely affects legal certainty, civil legal services, and public trust in authentic deeds.

Keywords: *Legal Protection; False Statements; Appearing Parties; Authentic Deed.*

ABSTRAK

Meningkatnya kriminalisasi terhadap Notaris sebagai akibat dari perluasan pertanggungjawaban hukum oleh notaris yang melampaui batas kebenaran formil dalam pembuatan akta autentik, sehingga menimbulkan *chilling effect* terhadap pelayanan hukum keperdataan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis diskoneksi tanggung jawab hukum Notaris serta dampak kriminalisasi dan *chilling effect* terhadap pelayanan hukum keperdataan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diskoneksi batas pertanggungjawaban formil Notaris dan meningkatnya kriminalisasi telah menimbulkan *chilling effect* yang berdampak pada kepastian hukum, pelayanan hukum keperdataan, dan kepercayaan masyarakat terhadap akta autentik.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum; Keterangan Palsu; Penghadap; Akta Otentik.*

A. PENDAHULUAN

Eksistensi jabatan Notaris di Indonesia menempati posisi yang fundamental dalam mewujudkan kepastian hukum di bidang keperdataan melalui kewenangannya memberikan autentisitas terhadap setiap perbuatan hukum para pihak. Sebagai pejabat umum yang diangkat oleh negara, Notaris memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat melalui pembuatan akta autentik yang berkekuatan pembuktian sempurna. Kehadiran Notaris tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai perwujudan negara hukum dalam menjamin ketertiban dan kepastian hukum terhadap hubungan keperdataan di masyarakat (Prananda, 2018). Kedudukan tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang

memberikan kewenangan kepada Notaris sebagai pejabat umum untuk membuat akta autentik mengenai seluruh perbuatan hukum yang dikehendaki oleh para pihak maupun yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Legitimasi akta autentik juga ditegaskan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan bahwa akta autentik merupakan akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang.

Perkembangan penegakan hukum dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya paradoks terhadap profesi Notaris. Di satu sisi, Notaris dituntut menjaga legalitas dan kepercayaan publik terhadap akta autentik, tetapi di sisi lain rentan mengalami kriminalisasi akibat ketidakjujuran para penghadap. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya perlindungan hukum bagi Notaris, terutama karena Notaris kerap dilibatkan dalam perkara pidana maupun gugatan perdata hanya karena menjalankan kewenangannya dalam menuangkan keterangan para pihak ke dalam akta *partij* (Wahyudi, Ohoiwutun & Ali, 2023). Permasalahan mendasar yang memicu kerentanan tersebut terletak pada disharmoni pemahaman antara fungsi normatif jabatan Notaris dan praktik penegakan hukum di lapangan. Secara yuridis, dalam pembuatan akta *partij*, Notaris hanya berkewajiban memeriksa kebenaran formil, yaitu memastikan identitas para pihak, kehadiran penghadap, serta kesesuaian dokumen pendukung dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permasalahan muncul ketika di kemudian hari ditemukan adanya keterangan palsu atau dokumen hasil pemalsuan. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum kerap menetapkan Notaris sebagai tersangka dengan konstruksi turut serta melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263, Pasal 264, dan Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Subiyantana & Octarina, 2020). Penerapan pasal-pasal tersebut sering kali menempatkan Notaris sebagai pihak yang dianggap turut bertanggung jawab atas ketidakbenaran materiil dari keterangan yang diberikan oleh penghadap, padahal secara normatif tanggung jawab Notaris hanya terbatas pada aspek formalitas akta (Kinasih, 2024).

Secara konseptual, jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan (*vertrouwensambt*) yang menuntut integritas, independensi, dan profesionalitas dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris berwenang membuat akta autentik atas setiap perbuatan hukum yang dikehendaki para pihak maupun yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam sistem pembuktian hukum perdata Indonesia, akta autentik berkedudukan sebagai alat bukti sempurna dan dianggap benar sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Wijayanti, Marniati & Setiadi, 2025).

Pembedaan antara akta relaas dan akta *partij* penting untuk menentukan batas tanggung jawab Notaris. Dalam akta *partij*, Notaris hanya menuangkan kehendak dan keterangan para pihak,

sedangkan kebenaran materiilnya menjadi tanggung jawab penghadap. Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 702 K/Sip/1973 menegaskan bahwa Notaris hanya berkewajiban mencatat keterangan penghadap dan tidak wajib menyelidiki kebenaran materiilnya. Prinsip ini menjadi dasar perlindungan hukum agar Notaris tidak dibebani tanggung jawab di luar kewenangannya (Hakim, Sumarni & Mauludin, 2023).

Peningkatan kriminalisasi terhadap Notaris berkaitan dengan semakin kompleksnya kejahatan kerah putih (*white collar crime*) dan sengketa pertanahan yang melibatkan penggunaan identitas maupun dokumen palsu. Dalam praktiknya, penghadap sering menggunakan dokumen yang tampak autentik, tetapi ternyata telah dimanipulasi secara sistematis. Meskipun Notaris telah menjalankan verifikasi formal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Notaris tetap berpotensi dipersalahkan apabila dokumen tersebut kemudian terbukti palsu (Sulistyowati, 2023). Kondisi ini menunjukkan adanya perluasan pertanggungjawaban hukum terhadap Notaris yang melampaui batas kewenangan dan kemampuan jabatannya (Pradigdo, Setyabudhi & Achmad, 2025). Kondisi tersebut menimbulkan *chilling effect*, yaitu keadaan ketika ancaman kriminalisasi dan ketidakpastian penegakan hukum menyebabkan Notaris merasa takut atau enggan menjalankan kewenangannya secara optimal karena khawatir dipidana atas keterangan atau dokumen yang sebenarnya berada di luar tanggung jawab materiilnya. Fenomena *chilling effect* tersebut mendorong Notaris bersikap defensif, membatasi pelayanan hukum, dan cenderung menghindari pembuatan akta tertentu yang dianggap berisiko tinggi. Apabila kondisi ini terus berlangsung, maka dapat berdampak pada terganggunya kepastian hukum, independensi profesi Notaris, serta iklim kemudahan berusaha di Indonesia, sehingga diperlukan perlindungan hukum yang lebih komprehensif dan terintegrasi antara UUJN dan sistem penegakan hukum pidana.

Penelitian ini menggunakan Teori Perlindungan Hukum dan Teori Pertanggungjawaban Hukum sebagai landasan analisis untuk mengkaji urgensi perlindungan hukum terhadap Notaris atas keterangan palsu yang diberikan oleh penghadap. Teori Perlindungan Hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon digunakan untuk menganalisis bentuk perlindungan preventif dan represif bagi Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), khususnya ketika Notaris bertindak sesuai prosedur dan dengan itikad baik, tetapi tetap berpotensi mengalami kriminalisasi akibat ketidakbenaran materiil dari keterangan para pihak (Wahyudi, Ohoiwutun & Ali, 2023). Sementara itu, Teori Pertanggungjawaban Hukum digunakan untuk menelaah batas pertanggungjawaban Notaris dalam pembuatan akta autentik, terutama dalam menentukan apakah Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas keterangan palsu yang diberikan oleh penghadap dalam akta *partij*. Dalam perspektif tersebut, pertanggungjawaban hukum Notaris pada prinsipnya hanya terbatas pada aspek formalitas akta dan

pelaksanaan kewenangan jabatan sesuai dengan ketentuan UUJN. Adapun tanggung jawab atas kebenaran materiil isi keterangan tetap berada pada para pihak yang memberikan pernyataan tersebut (Subiyantana & Octarina, 2020).

Penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menghadapi keterangan palsu dari penghadap pada dasarnya telah banyak dilakukan. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki orisinalitas karena secara khusus memfokuskan kajian pada urgensi perlindungan hukum terhadap Notaris di tengah meningkatnya praktik kriminalisasi dalam penegakan hukum pidana kontemporer pada periode 2024-2026. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nesha Sakina dan Budi Santoso dengan judul “Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik yang Mengandung Keterangan Palsu” lebih berfokus pada bentuk perlindungan hukum preventif dan represif terhadap Notaris dalam pembuatan akta autentik, tetapi belum mengkaji secara mendalam fenomena kriminalisasi Notaris dalam praktik penyidikan pidana (Sakina & Santoso, 2024). Penelitian lain yang dilakukan oleh Farida Nur Hidayah dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik yang Penghadapnya Menggunakan Identitas Palsu dalam Perspektif Hukum Internasional” lebih menitikberatkan pada perlindungan hukum bagi Notaris dalam pembuatan akta autentik ketika penghadap menggunakan identitas palsu yang ditinjau dari perspektif hukum internasional. Penelitian tersebut belum membahas secara komprehensif persoalan kriminalisasi Notaris dalam praktik penegakan hukum pidana di Indonesia (Hidayah, 2025). Sementara itu, penelitian Erlys dkk. yang berjudul “Kriminalisasi Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik Berdasarkan Perspektif Kepastian Hukum” hanya menyoroti pengaturan hukum mengenai prosedur pembuatan akta autentik oleh Notaris sebagai pejabat umum, hubungan hukum antara Notaris dan penghadap dalam pembuatan akta autentik, serta tanggung jawab hukum Notaris terhadap akta autentik yang berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan (Erlys, et al., 2023).

Berdasarkan perbandingan tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) karena tidak hanya mengkaji perlindungan hukum dan pertanggungjawaban Notaris secara normatif. Penelitian ini juga menganalisis diskoneksi batas kebenaran formil Notaris dengan praktik kriminalisasi dalam penegakan hukum pidana serta dampak *chilling effect* terhadap pelayanan hukum keperdataan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini menekankan urgensi harmonisasi antara Undang-Undang Jabatan Notaris dan sistem penegakan hukum pidana guna memperkuat perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya.

Meskipun penelitian terdahulu telah membahas perlindungan hukum dan pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang mengandung keterangan palsu, masih terdapat *research gap* terkait disharmoni antara batas kebenaran formil Notaris dan praktik kriminalisasi dalam penegakan hukum pidana. Penelitian sebelumnya umumnya hanya berfokus pada aspek normatif kewenangan dan

tanggung jawab Notaris, tanpa mengkaji secara mendalam dampak perluasan pertanggungjawaban pidana terhadap munculnya *chilling effect* yang memengaruhi pelayanan hukum keperdataan, kepastian hukum, dan stabilitas aktivitas ekonomi di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang dan gap analisis tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah utama, yaitu: (1) bagaimana diskoneksi tanggung jawab hukum terhadap batasan kebenaran formil Notaris dalam pembuatan akta autentik; dan (2) bagaimana ancaman kriminalisasi dan dampak *chilling effect* terhadap ekosistem pelayanan hukum keperdataan di Indonesia. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis mengenai diskoneksi tanggung jawab hukum terhadap batasan kebenaran formil Notaris dalam pembuatan akta autentik; dan ancaman kriminalisasi dan dampak *chilling effect* terhadap ekosistem pelayanan hukum keperdataan di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif (doktrinal), yaitu metode penelitian yang mengkaji hukum sebagai suatu sistem norma melalui analisis terhadap asas hukum, peraturan perundang-undangan, doktrin, dan yurisprudensi yang relevan (Firmanto, et al., 2024). Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta putusan pengadilan, termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XXII/2024. Adapun bahan hukum sekunder berupa literatur dan doktrin hukum kenotariatan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap Notaris..

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menginventarisasi dan mengkaji berbagai bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi disharmoni dan kekosongan norma (*vacuum of norm*) antara prinsip kebenaran formil yang menjadi dasar kewenangan Notaris dan praktik penegakan hukum pidana yang berorientasi pada kebenaran materil. Analisis tersebut dilakukan guna membangun argumentasi yuridis mengenai perlindungan hukum terhadap Notaris dari ancaman kriminalisasi akibat itikad buruk penghadap.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Diskoneksi Tanggung Jawab Hukum terhadap Batasan Kebenaran Formil Notaris.

Fenomena diskoneksi pertanggungjawaban hukum terhadap Notaris di Indonesia menunjukkan adanya perbedaan pemahaman antara batas kewenangan Notaris dan praktik penegakan hukum pidana. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik kerap menghadapi risiko kriminalisasi ketika akta yang dibuatnya di kemudian hari diketahui mengandung keterangan

palsu atau dokumen yang tidak sah. Kondisi tersebut muncul akibat pandangan aparat penegak hukum yang sering kali menuntut pembuktian materiil di luar kewenangan Notaris, padahal Notaris menjalankan jabatannya berdasarkan prinsip kebenaran formil (Zuhdiantito, 2025). Penegakan hukum yang mengabaikan batas tersebut tidak hanya merugikan Notaris, tetapi juga berpotensi mengganggu kepastian hukum dan stabilitas akta autentik sebagai instrumen penting dalam pembangunan hukum dan ekonomi nasional.

Urgensi persoalan ini semakin nyata seiring meningkatnya penetapan Notaris sebagai tersangka sepanjang tahun 2024-2025. Dalam praktiknya, penyidik kerap menggunakan pendekatan hukum pidana secara formalistis tanpa mempertimbangkan karakteristik jabatan Notaris. Aparat penegak hukum sering menganggap Notaris mampu mendeteksi niat jahat (*mens rea*) penghadap maupun memastikan keaslian mutlak setiap dokumen yang diajukan. Padahal, Undang-Undang Jabatan Notaris membatasi tanggung jawab Notaris pada aspek lahiriah dan formalitas akta. Ketika sengketa terjadi, penegak hukum cenderung langsung menerapkan Pasal 263, Pasal 264, atau Pasal 266 KUHP tanpa mempertimbangkan prinsip itikad baik dan perlindungan jabatan yang melekat pada Notaris sebagai pejabat umum.

Dalam menentukan batas tanggung jawab Notaris, perlu dipahami perbedaan antara akta *partij* dan akta *relaas*. Akta *partij* merupakan akta yang memuat pernyataan dan kesepakatan para pihak sehingga paling sering menjadi objek sengketa hukum. Dalam pembuatan akta *partij*, Notaris hanya berfungsi menuangkan kehendak para pihak ke dalam bentuk autentik, oleh karena itu, tanggung jawab Notaris terbatas pada kebenaran formil, meliputi verifikasi identitas, kehadiran para pihak, serta pemenuhan prosedur pembacaan dan penandatanganan akta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Nisa & Gozali, 2025).

Yurisprudensi Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 702 K/Sip/1973 tanggal 5 September 1973 menegaskan bahwa Notaris hanya berkewajiban mencatat kehendak dan keterangan para pihak yang menghadap. Ketidakbenaran materiil dalam isi akta pada prinsipnya menjadi tanggung jawab para pihak, bukan tanggung jawab Notaris. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa Notaris tidak menjamin kebenaran materiil isi pernyataan, melainkan hanya memastikan bahwa pernyataan tersebut benar disampaikan oleh para pihak pada waktu dan tempat sebagaimana tercantum dalam akta. Pengabaian terhadap prinsip ini dalam praktik penegakan hukum kerap memicu terjadinya kriminalisasi terhadap Notaris.

Kebeneran formil sebagai batas tanggung jawab Notaris diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, khususnya terkait aspek lahiriah akta. Pasal 39 UUNJN mewajibkan Notaris mengenal penghadap atau diperkenalkan oleh saksi pengenal yang sah. Pengenalan tersebut bersifat administratif-yuridis karena didasarkan pada dokumen identitas resmi, seperti Kartu Tanda Penduduk

atau paspor yang diterbitkan oleh instansi berwenang. Apabila penghadap menunjukkan identitas yang secara fisik tampak asli, tetapi kemudian terbukti palsu, Notaris pada prinsipnya tidak dapat dipersalahkan sepanjang telah menjalankan kewajiban secara saksama sesuai standar jabatan. Pembebanan tanggung jawab materiil kepada Notaris dalam kondisi tersebut merupakan penyimpangan dari doktrin hukum kenotariatan di Indonesia (Achmad, 2023).

Salah satu persoalan krusial dalam perdebatan mengenai tanggung jawab Notaris terletak pada anggapan bahwa Notaris memiliki kewajiban untuk menelusuri kebenaran materiil setiap dokumen dan keterangan yang diajukan para pihak. Anggapan tersebut keliru karena mengabaikan batas kewenangan jabatan Notaris. Notaris tidak memiliki instrumen, kapasitas forensik, maupun kewenangan pro justitia untuk menyelidiki keaslian mutlak dokumen atau mendeteksi niat tersembunyi para pihak. Kewenangan Notaris dalam verifikasi identitas hanya terbatas pada pemeriksaan administratif berdasarkan dokumen resmi dan keterangan para pihak. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris menegaskan bahwa Notaris berwenang membuat akta autentik atas perbuatan hukum yang dikehendaki para pihak, sehingga posisi Notaris bersifat pasif dalam menerima dan menuangkan keterangan ke dalam bentuk hukum yang sah. Kewajiban penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) juga tidak mengubah kedudukan Notaris menjadi penyidik atau aparat penegak hukum karena kewajiban tersebut tetap bersifat administratif dan preventif (Aziza, Damayanti & Indrawati 2022).

Ketidakadilan dalam penegakan hukum muncul ketika Notaris dipersalahkan karena tidak mampu mendeteksi tanda tangan atau identitas palsu yang secara fisik tampak autentik, padahal Notaris tidak memiliki akses langsung terhadap sistem verifikasi biometrik yang terintegrasi dengan basis data Dukcapil secara *real-time*. Kewajiban pengambilan sidik jari pada minuta akta sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2016 pada dasarnya hanya berfungsi sebagai bukti kehadiran fisik dan sarana pengamanan, bukan alat verifikasi instan untuk mendeteksi pemalsuan saat pembuatan akta. Menyamakan tanggung jawab Notaris dengan penyidik dalam mencari kebenaran materiil merupakan bentuk pembebanan tanggung jawab yang mustahil dilaksanakan (*ad impossibilia nemo tenetur*).

Diskoneksi pertanggungjawaban hukum juga terlihat dalam sengketa pertanahan yang melibatkan mafia tanah. Dalam praktiknya, pelaku sering menggunakan identitas dan dokumen palsu yang tampak meyakinkan sehingga Notaris yang telah melakukan verifikasi administratif tetap berpotensi dianggap turut serta dalam tindak pidana apabila kemudian terungkap adanya pemalsuan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Notaris kerap diposisikan sebagai pelaku, padahal pada dasarnya juga dapat menjadi korban tipu muslihat para pihak. Penetapan Notaris sebagai tersangka

sering dilakukan tanpa pembuktian yang memadai mengenai adanya niat jahat (*mens rea*) dari Notaris.

Penerapan Pasal 263, Pasal 264, dan Pasal 266 KUHP terhadap Notaris juga kerap menimbulkan distorsi yuridis. Pasal-pasal tersebut mensyaratkan adanya unsur kesengajaan dalam pembuatan atau penggunaan surat palsu. Dalam akta *partij*, Notaris hanya mencatat keterangan yang disampaikan oleh penghadap ke dalam bentuk autentik. Apabila keterangan tersebut ternyata tidak benar, maka pihak yang bertanggung jawab pada prinsipnya adalah penghadap yang memberikan keterangan palsu, bukan Notaris yang menuangkannya ke dalam akta. Tanpa adanya bukti konspirasi atau kesepakatan jahat antara Notaris dan penghadap, penetapan Notaris sebagai tersangka pemalsuan merupakan kekeliruan dalam penerapan hukum pidana yang bertentangan dengan asas legalitas (Chandra & Anzward, 2022).

Pasal 266 KUHP juga sering digunakan untuk menjerat Notaris dalam perkara penempatan keterangan palsu ke dalam akta autentik. Padahal, secara filosofis pasal tersebut ditujukan kepada pihak yang memberikan keterangan palsu kepada pejabat umum, bukan kepada Notaris sebagai pihak yang hanya menuangkan keterangan tersebut ke dalam akta. Dalam konteks ini, Notaris seharusnya dipandang sebagai instrumen (*manus ministra*) yang bekerja berdasarkan keterangan para pihak dan tidak memiliki niat jahat. Namun, dalam praktiknya, penyidik kerap mengaitkan Notaris dengan penyertaan tindak pidana berdasarkan Pasal 55 KUHP hanya karena akta yang dibuat mengandung ketidakbenaran materiil, tanpa membuktikan adanya itikad buruk dari Notaris. Kekeliruan tersebut semakin terlihat ketika pendekatan pidana lebih diutamakan daripada mekanisme administratif dan perdata yang telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. UUJN telah menyediakan sanksi administratif bagi pelanggaran prosedur, sedangkan akta yang cacat dapat dibatalkan atau didegradasi menjadi akta di bawah tangan melalui mekanisme perdata. Penggunaan hukum pidana sebagai *primum remedium* dan bukan *ultimum remedium* menunjukkan adanya kekeliruan dalam memahami gradasi pertanggungjawaban hukum. Kondisi tersebut tidak hanya menimbulkan ketakutan di kalangan Notaris, tetapi juga berpotensi mengganggu kepastian hukum dan iklim investasi di Indonesia (Wiryawan, 2025).

Dinamika perkara hukum yang melibatkan Notaris sepanjang tahun 2024-2025 menunjukkan nyata adanya diskoneksi pertanggungjawaban hukum terhadap profesi Notaris. Salah satu kasus yang mendapat perhatian publik ialah penetapan dua Notaris, SP dan CE, sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri pada Februari 2025 dalam perkara dugaan pemalsuan dokumen tanah di kawasan Pagar Laut, Tangerang. Dalam kasus tersebut, Polri menjelaskan bahwa keduanya bertindak sebagai penerima kuasa pihak pemohon hak atas tanah, bukan semata-mata dalam kapasitas menjalankan jabatan Notaris (Nisa & Gozali, 2025). Meskipun demikian, pelabelan sebagai “tersangka Notaris”

menimbulkan stigma negatif terhadap profesi Notaris dan memperkuat persepsi publik mengenai keterkaitannya dengan mafia tanah. Sebaliknya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Januari 2025 melalui putusan praperadilan membatalkan status tersangka Notaris Wahyudi Suyanto yang sebelumnya ditetapkan oleh Bareskrim Polri atas dugaan penggelapan sertifikat. Hakim menilai tindakan Wahyudi yang menahan sertifikat merupakan bentuk pelaksanaan amanah jabatan untuk melindungi kepentingan para pihak sampai kewajiban pembayaran dipenuhi. Putusan tersebut menegaskan bahwa tindakan administratif yang dilakukan berdasarkan etika profesi dan tujuan perlindungan hukum tidak dapat serta-merta dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

Kasus pemalsuan akta Notaris yang melibatkan Yayasan Al-Khairaat di Sulawesi Tengah pada April 2024 berakhir dengan penghentian penyelidikan (SP3) karena penyidik tidak menemukan bukti adanya unsur kesengajaan dari Notaris Irwan dalam tindak pidana pemalsuan. Perkara tersebut menunjukkan bahwa laporan pidana terhadap Notaris kerap digunakan sebagai alat tekanan dalam sengketa internal, padahal Notaris hanya menjalankan fungsi administratif berdasarkan kewenangannya. Penarikan Notaris ke ranah pidana tanpa bukti awal mengenai adanya *mens rea* tidak hanya merugikan profesi Notaris, tetapi juga mencerminkan ketidaktepatan dalam penerapan hukum pidana.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang efektif berlaku pada tahun 2026 juga menimbulkan tantangan baru bagi profesi Notaris. Pasal 329 KUHP Nasional mengatur tindak pidana pemalsuan akta autentik dengan ancaman pidana hingga delapan tahun penjara. Meskipun ketentuan tersebut bertujuan melindungi integritas akta autentik, penerapannya berpotensi menimbulkan kriminalisasi apabila tidak disertai pemahaman mengenai batas tanggung jawab formil Notaris. Dalam konteks ini, unsur pemalsuan tetap harus dikaitkan dengan adanya kesengajaan untuk membuat atau menggunakan dokumen palsu. Notaris yang telah menjalankan prosedur secara saksama sesuai Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris seharusnya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana hanya karena penghadap memberikan keterangan atau dokumen yang kemudian terbukti palsu.

KUHP Nasional memberikan ruang perlindungan bagi Notaris melalui alasan pemaaf dan alasan pembenar terhadap pihak yang menjalankan perintah undang-undang (Sari & Idham, 2021). Dalam konteks ini, Notaris yang melaksanakan kewenangannya sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris pada prinsipnya tidak dapat dipidana karena bertindak berdasarkan kewajiban jabatan yang sah. Sinkronisasi antara UUJN dan KUHP Nasional menjadi penting agar penegak hukum tidak mengabaikan ketentuan mengenai perlindungan bagi pejabat yang menjalankan tugas berdasarkan undang-undang.

Perlindungan tersebut juga tercermin melalui keberadaan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UUJN. MKN berwenang memberikan persetujuan sebelum penyidik memanggil Notaris atau mengambil fotokopi minuta akta. Fungsi MKN bukan untuk menghambat proses hukum, melainkan melakukan penilaian apakah dugaan pelanggaran berkaitan dengan pelaksanaan jabatan atau merupakan tindak pidana pribadi. Tingginya permohonan pemeriksaan terhadap Notaris sepanjang 2024-2025 menunjukkan perlunya penguatan peran MKN, khususnya dalam memberikan argumentasi yuridis mengenai batas kebenaran formil Notaris kepada aparat penegak hukum. Selain MKN, Ikatan Notaris Indonesia (INI) juga memiliki peran strategis dalam memberikan advokasi dan perlindungan hukum bagi anggota yang menghadapi kriminalisasi. Upaya rekonsiliasi dualisme kepengurusan INI pada akhir 2024 hingga awal 2025 menjadi langkah penting untuk memperkuat posisi organisasi profesi dalam menghadapi persoalan penegakan hukum terhadap Notaris (Achmad & Sihotang, 2025).

Tren penegakan hukum saat ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma yang menempatkan pencarian kebenaran materiil melampaui batas kewenangan administratif jabatan Notaris. Dalam praktiknya, Notaris kerap dijadikan “tersangka pelengkap” ketika penghadap terbukti memberikan keterangan palsu, meskipun tidak terdapat bukti keterlibatan atau niat jahat dari Notaris. Pendekatan tersebut mengabaikan fungsi Notaris sebagai pejabat umum yang bekerja berdasarkan prinsip kebenaran formil dan memerlukan independensi dalam menjalankan jabatan. Apabila setiap kekeliruan administratif selalu berujung pada kriminalisasi, kepercayaan masyarakat terhadap akta autentik akan menurun dan Notaris cenderung menghindari transaksi yang kompleks karena takut terhadap risiko pidana. Kondisi ini berpotensi menghambat kepastian hukum, aktivitas ekonomi, dan investasi nasional.

Penyelesaian persoalan tersebut memerlukan langkah strategis melalui pembentukan pedoman khusus penanganan perkara yang melibatkan Notaris, baik melalui Peraturan Mahkamah Agung maupun Peraturan Kapolri, dengan tetap menghormati batas kebenaran formil dalam jabatan Notaris. Selain itu, diperlukan integrasi teknologi verifikasi antara kantor Notaris dan basis data kependudukan nasional agar Notaris memiliki sarana verifikasi yang memadai. Sinkronisasi antara kewenangan, tanggung jawab, dan sistem verifikasi menjadi penting untuk mencegah kriminalisasi yang tidak proporsional terhadap Notaris di Indonesia.

Fenomena kriminalisasi terhadap Notaris menunjukkan belum optimalnya implementasi Teori Perlindungan Hukum, khususnya perlindungan preventif dan represif sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon. Perlindungan preventif seharusnya diwujudkan melalui pengaturan yang jelas mengenai batas kewenangan dan pertanggungjawaban Notaris, sehingga aparat penegak hukum tidak serta-merta menempatkan Notaris sebagai pelaku tindak pidana ketika penghadap memberikan

keterangan palsu. Perlindungan represif diwujudkan melalui mekanisme Majelis Kehormatan Notaris (MKN), hak pembelaan dalam proses peradilan, serta penerapan asas *ultimum remedium* dalam penegakan hukum terhadap Notaris. Ketika penegakan hukum mengabaikan prinsip tersebut, maka kepastian hukum dan perlindungan terhadap jabatan Notaris menjadi tereduksi.

Analisis berdasarkan Teori Pertanggungjawaban Hukum menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan apabila terdapat unsur kesalahan (*schuld*) dan niat jahat (*mens rea*) dari pelaku. Dalam konteks akta *partij*, Notaris pada prinsipnya hanya bertanggung jawab terhadap aspek formalitas akta, seperti identitas penghadap, prosedur pembuatan akta, dan pemenuhan syarat administratif sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris. Tanggung jawab atas kebenaran materiil isi keterangan tetap berada pada para pihak yang memberikan pernyataan. Penetapan Notaris sebagai tersangka tanpa pembuktian adanya kesengajaan atau keterlibatan aktif dalam pemalsuan merupakan bentuk perluasan pertanggungjawaban pidana yang bertentangan dengan asas legalitas dan prinsip kesalahan dalam hukum pidana.

2. Ancaman Kriminalisasi dan Dampak *Chilling Effect* terhadap Ekosistem Pelayanan Hukum Keperdataan.

Pilar utama sistem hukum keperdataan di Indonesia bertumpu pada kepastian alat bukti yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, di mana Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik yang berkekuatan pembuktian sempurna. Namun, perkembangan hukum modern menghadirkan tantangan serius bagi profesi Notaris, khususnya meningkatnya praktik kriminalisasi terhadap Notaris. Fenomena tersebut tidak hanya berkaitan dengan persoalan hukum pidana, tetapi juga menyangkut martabat jabatan (*officium nobile*) dan perlindungan rahasia jabatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Persoalan perlindungan hukum terhadap Notaris kini tidak lagi bersifat teoritis, melainkan telah menjadi kebutuhan mendesak karena berdampak pada kepastian hukum, stabilitas ekonomi, dan iklim investasi nasional (Ompusunggu, et al., 2026).

Dalam praktiknya, Notaris kerap berada dalam konflik kepentingan para pihak, sehingga kesalahan administratif atau keterangan palsu dari penghadap justru berujung pada pertanggungjawaban pidana bagi Notaris (Mahendra, 2025). Kondisi tersebut diperparah oleh kecenderungan aparat penegak hukum yang mengabaikan mekanisme perlindungan jabatan, termasuk persetujuan Majelis Kehormatan Notaris sebelum melakukan pemanggilan atau upaya paksa. Akibatnya, muncul *chilling effect* yang mendorong Notaris bersikap defensif dalam menjalankan jabatannya. Secara sosiologis, kondisi ini dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap profesi Notaris dan secara ekonomis berpotensi menghambat kelancaran lalu lintas hukum keperdataan serta kemudahan berusaha di Indonesia.

Realitas kriminalisasi terhadap Notaris menunjukkan semakin tipisnya batas antara pelaksanaan tugas jabatan dan risiko pertanggungjawaban pidana (Sugianto & Handoko, 2019). Berbagai kasus pada periode 2024-2026 memperlihatkan bahwa Notaris kerap dijadikan objek tekanan dalam sengketa yang pada dasarnya berada dalam ranah perdata. Salah satu kasus yang mendapat perhatian luas adalah perkara Wahyudi Suyanto di Surabaya, di mana seorang Notaris senior ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan penipuan dan penggelapan terkait Sertifikat Hak Guna Bangunan berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 144 tanggal 29 Maret 2005. Sengketa tersebut berawal dari transaksi jual beli tanah seluas 16.766 m² ketika pihak pembeli diduga belum melunasi kewajibannya, tetapi menempuh jalur pidana untuk memperoleh penguasaan atas objek tanah. Bareskrim Polri menetapkan Wahyudi sebagai tersangka pada 26 Agustus 2024. Penetapan tersebut kemudian digugat melalui praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 128/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel. Pada 3 Januari 2025, hakim menyatakan penetapan tersangka tersebut cacat hukum karena penyidik mengabaikan kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam proses pemeriksaan terkait jabatan Notaris. Putusan tersebut menjadi bukti bahwa aparat penegak hukum masih kerap mengabaikan prosedur khusus yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Kasus yang menimpa Notaris Darisman di Salatiga pada awal tahun 2026 menunjukkan tingginya risiko kriminalisasi terhadap Notaris dalam sengketa keperdataan. Darisman diperiksa dalam perkara dugaan penipuan terkait utang piutang sebesar Rp198 juta, meskipun proses pembuatan akta telah dihentikan karena persyaratan administratif, seperti Roya dan Sertifikat Hak Tanggungan, belum terpenuhi. Dalam perkara tersebut, keberadaan draf akta dan surat titip sertifikat ditafsirkan sebagai indikasi tindak pidana, padahal secara administratif tidak pernah diterbitkan akta autentik (Daradinanti, Dewi & Widiantara, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum masih sering mencampuradukkan persoalan administratif keperdataan dengan pertanggungjawaban pidana Notaris.

Kriminalisasi terhadap Notaris dan PPAT juga terlihat dalam perkara korupsi aset negara di Lampung Selatan pada tahun 2025 yang menjerat Theresia bersama mantan Kepala BPN terkait penerbitan Sertifikat Hak Milik di atas lahan aset negara. Kasus tersebut menunjukkan besarnya risiko hukum yang dihadapi Notaris dan PPAT ketika melakukan verifikasi terhadap data yang berasal dari instansi pemerintah maupun para pihak. Kesalahan atau ketidaksesuaian data dalam proses administrasi pertanahan kerap langsung dikualifikasikan sebagai tindak pidana, terutama apabila menimbulkan kerugian negara. Selain itu, putusan pidana terhadap Theresia Dewi Koro Dimu di Kupang dalam sengketa tanah di kawasan strategis Labuan Bajo semakin memperlihatkan kompleksitas pertanggungjawaban hukum Notaris dalam perkara pertanahan yang bernilai ekonomi tinggi.

Rentetan kasus tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap Notaris masih berada dalam kondisi yang rentan. Notaris kerap tidak diposisikan sebagai pejabat umum yang menjalankan fungsi pelayanan publik, melainkan sebagai pihak yang mudah dipersalahkan ketika terjadi sengketa di antara para pihak. Ketidakpastian tersebut semakin berat karena tanggung jawab terhadap akta tetap melekat meskipun Notaris telah pensiun. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan regulasi dan optimalisasi peran Majelis Kehormatan Notaris guna mencegah kriminalisasi yang berlebihan terhadap Notaris.

Rahasia jabatan juga merupakan unsur fundamental dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Notaris. Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris mewajibkan Notaris merahasiakan seluruh keterangan dan dokumen yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya. Namun, dalam praktiknya, kewajiban tersebut sering terancam oleh tindakan penyidikan yang tidak prosedural, seperti penyitaan minuta akta dan pemanggilan Notaris tanpa persetujuan Majelis Kehormatan Notaris. Tindakan tersebut tidak hanya mencederai martabat jabatan Notaris, tetapi juga berpotensi melanggar hak masyarakat atas perlindungan data pribadi dan kepastian hukum yang adil (Sitaresmi & Ristawati, 2025).

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 14/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang menjalankan fungsi negara dalam hubungan hukum keperdataan. Setiap tindakan hukum terhadap Notaris harus tetap memperhatikan perlindungan terhadap martabat dan integritas jabatannya. Penyitaan minuta akta tanpa prosedur yang tepat tidak hanya menyangkut kepentingan proses pidana, tetapi juga berkaitan dengan kedudukan minuta akta sebagai arsip negara yang berada dalam penguasaan Notaris sebagai pejabat umum.

Dalam praktiknya, penyitaan minuta akta sering dilakukan untuk kepentingan pembuktian pidana tanpa mempertimbangkan perlindungan terhadap data dan kepentingan para pihak lain yang tercantum dalam protokol Notaris. Padahal, Notaris memiliki kewajiban menjaga kerahasiaan data dan keterangan para pihak sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Apabila rahasia jabatan dapat dengan mudah ditembus dalam proses penyidikan, maka kepercayaan masyarakat terhadap akta autentik sebagai alat bukti yang berkekuatan sempurna akan menurun. Perlindungan terhadap rahasia jabatan Notaris merupakan bagian penting dari jaminan kepastian hukum. Perlindungan tersebut juga berkaitan dengan hak ingkar Notaris dalam proses peradilan. Notaris berhak menolak memberikan keterangan yang berkaitan dengan rahasia jabatan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Namun, dalam praktik penegakan hukum, hak tersebut kerap dihadapkan pada tekanan penyidikan yang dapat menempatkan Notaris pada posisi dilematis antara mempertahankan sumpah jabatan atau menghadapi ancaman pidana. Kondisi ini menunjukkan

perlunya penegasan batas kewenangan aparat penegak hukum terhadap rahasia jabatan Notaris agar perlindungan hukum terhadap profesi Notaris dapat terlaksana secara optimal.

Maraknya kriminalisasi terhadap Notaris telah menimbulkan *chilling effect* yang berdampak serius terhadap ekosistem pelayanan hukum di Indonesia. Fenomena ini muncul ketika Notaris membatasi pelaksanaan kewenangannya karena khawatir terhadap risiko kriminalisasi. Dalam praktiknya, Notaris menjadi lebih defensif, terlalu berhati-hati, bahkan menolak menangani akta yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi. Kondisi tersebut mendorong Notaris cenderung menghindari transaksi yang rumit, seperti pembiayaan berskala besar, restrukturisasi utang, atau transaksi bisnis lintas negara. Tidak sedikit Notaris yang kemudian menerapkan persyaratan tambahan dan proses verifikasi yang berlebihan demi melindungi diri dari potensi persoalan hukum di kemudian hari. Sikap defensif tersebut berdampak pada melambatnya pelayanan hukum dan berkurangnya kepastian hukum bagi masyarakat.

Kriminalisasi terhadap Notaris juga memengaruhi hubungan kepercayaan antara Notaris dan para pihak. Hubungan yang seharusnya didasarkan pada itikad baik dan kepercayaan berubah menjadi hubungan yang penuh kehati-hatian dan kecurigaan. Notaris mulai memandang penghadap sebagai potensi risiko hukum, sementara masyarakat meragukan independensi dan keberanian Notaris dalam menjalankan jabatannya. Penurunan kepercayaan ini berpotensi melemahkan fungsi akta autentik sebagai alat bukti yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum dalam sistem hukum perdata Indonesia.

Fenomena *chilling effect* juga berdampak pada regenerasi profesi Notaris. Calon Notaris yang menjalani masa magang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris dapat merasa khawatir melihat tingginya risiko kriminalisasi yang dihadapi para praktisi senior. Apabila profesi Notaris dipandang memiliki risiko hukum yang tinggi tanpa perlindungan yang memadai, minat dan kualitas sumber daya manusia yang memasuki profesi ini berpotensi menurun. Kondisi tersebut menjadi ancaman jangka panjang bagi kualitas pelayanan dan kepastian hukum di bidang keperdataan, mengingat fungsi Notaris sangat bergantung pada integritas dan profesionalitas para pelaksana jabatan.

Krisis perlindungan hukum terhadap Notaris juga berdampak pada perekonomian nasional. Notaris memiliki peran strategis dalam mendukung aktivitas ekonomi melalui pembuatan akta pendirian badan usaha, transaksi investasi, dan peralihan hak atas tanah maupun properti. Ketika profesi Notaris dibayangi ketakutan akibat kriminalisasi, proses pelayanan hukum menjadi lebih lambat dan cenderung defensif sehingga menghambat kepastian hukum dalam kegiatan usaha. Bagi investor, terutama investor asing, kepastian hukum merupakan faktor utama dalam menentukan iklim investasi. Dalam konteks ini, Notaris berperan memastikan legalitas transaksi, verifikasi identitas

para pihak, serta penerapan prinsip kehati-hatian untuk mencegah tindak pidana pencucian uang (Illiyin & Octarina, 2025). Apabila akta autentik mudah dipersoalkan secara pidana tanpa dasar yang jelas, tingkat kepercayaan investor terhadap sistem hukum Indonesia dapat menurun dan berdampak pada berkurangnya arus investasi masuk ke Indonesia.

Kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business*) sangat bergantung pada efisiensi dan kepastian proses legalitas. Sikap defensif Notaris akibat ancaman kriminalisasi berpotensi memperlambat penyelesaian dokumen hukum, meningkatkan biaya kepatuhan (*compliance cost*), serta menciptakan hambatan birokrasi yang tidak perlu. Kondisi tersebut bertentangan dengan kebijakan pemerintah melalui skema *Omnibus Law* yang bertujuan mendorong iklim investasi yang lebih kompetitif. Dengan demikian, lemahnya perlindungan hukum terhadap Notaris secara tidak langsung menjadi disinsentif bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam sektor perbankan, Notaris memiliki peran strategis dalam pembuatan Akta Jaminan Fidusia dan Akta Hak Tanggungan sebagai dasar pengikatan jaminan kredit. Ketakutan Notaris terhadap risiko kriminalisasi dapat menghambat proses pengikatan jaminan dan memengaruhi kelancaran penyaluran kredit perbankan. Akibatnya, akses pendanaan bagi pelaku usaha menjadi lebih lambat dan berpotensi mengganggu stabilitas pertumbuhan ekonomi, oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap Notaris tidak hanya berkaitan dengan kepentingan profesi, tetapi juga menyangkut kepastian hukum dan keberlangsungan perekonomian nasional.

Berdasarkan kondisi tersebut, penguatan perlindungan hukum bagi Notaris merupakan kebutuhan mendesak. Perlindungan tersebut bukan dimaksudkan untuk memberikan kekebalan hukum, melainkan menjamin agar Notaris yang menjalankan tugas sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris tidak dikriminalisasi atas kesalahan atau keterangan palsu dari para pihak. Penguatan perlindungan hukum memerlukan sinkronisasi regulasi antara UUJN dan hukum acara pidana, khususnya terkait mekanisme persetujuan Majelis Kehormatan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UUJN sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*) yang wajib dihormati oleh aparat penegak hukum. Pelanggaran terhadap mekanisme tersebut harus memiliki konsekuensi hukum yang jelas guna menjaga integritas jabatan dan kerahasiaan protokol Notaris sebagai arsip negara. Optimalisasi peran Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris juga diperlukan sebagai bentuk perlindungan institusional terhadap profesi Notaris. Kedua lembaga tersebut harus mampu melakukan penilaian secara objektif terhadap dugaan pelanggaran jabatan dan mencegah kriminalisasi yang tidak berdasar. Selain itu, percepatan digitalisasi pelayanan kenotariatan melalui pengembangan *cyber notary* dan digitalisasi protokol Notaris dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan transparansi, keamanan data, dan efektivitas verifikasi dokumen sesuai prinsip perlindungan data pribadi.

Secara profesional, Notaris harus terus meningkatkan kompetensi dan menerapkan prinsip kehati-hatian (*duty of care*) dalam setiap pembuatan akta. Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dan kewajiban pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) tidak hanya merupakan bentuk kepatuhan administratif, tetapi juga menjadi langkah preventif untuk melindungi Notaris dari keterlibatan dalam tindak pidana pencucian uang maupun praktik mafia tanah. Melalui pelaksanaan jabatan secara saksama, amanah, independen, dan tidak memihak, Notaris dapat memperkuat perlindungan hukum terhadap dirinya sekaligus menjaga kredibilitas profesi di hadapan masyarakat dan aparat penegak hukum.

Analisis berdasarkan Teori Perlindungan Hukum menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban memberikan perlindungan preventif dan represif terhadap Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan kewenangan berdasarkan undang-undang. Perlindungan preventif diwujudkan melalui pengaturan kewenangan, penerapan mekanisme persetujuan Majelis Kehormatan Notaris, serta penguatan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan jabatan. Sementara itu, perlindungan represif tercermin dalam jaminan proses hukum yang adil dan proporsional ketika Notaris menghadapi dugaan tindak pidana. Kriminalisasi terhadap Notaris yang bertindak sesuai prosedur menunjukkan belum optimalnya perlindungan hukum terhadap profesi Notaris dalam sistem penegakan hukum di Indonesia.

Berdasarkan Teori Pertanggungjawaban Hukum, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan apabila terdapat unsur kesalahan, kesengajaan, dan hubungan kausal antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Dalam konteks jabatan Notaris, tanggung jawab hukum pada prinsipnya terbatas pada aspek formalitas akta dan kepatuhan terhadap prosedur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Oleh karena itu, Notaris yang telah menjalankan prinsip kehati-hatian, menerapkan PMPJ, dan bertindak sesuai kewenangannya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas keterangan palsu atau dokumen yang dipalsukan oleh para pihak, kecuali terbukti adanya keterlibatan aktif atau niat jahat (*mens rea*) dari Notaris tersebut.

D. SIMPULAN DAN SARAN.

Diskoneksi Tanggung Jawab Hukum terhadap Batasan Kebenaran Formil Notaris menunjukkan adanya perbedaan pemahaman antara kewenangan formal Notaris dan praktik penegakan hukum pidana yang masih menempatkan Notaris seolah-olah bertanggung jawab atas kebenaran materiil isi akta. Padahal, dalam akta *partij*, tanggung jawab Notaris pada prinsipnya terbatas pada aspek formalitas sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris, sedangkan kebenaran materiil menjadi tanggung jawab para pihak. Ketidaksesuaian tersebut menyebabkan meningkatnya risiko kriminalisasi terhadap Notaris, menimbulkan *chilling effect*, serta berpotensi mengganggu kepastian hukum dan

kepercayaan masyarakat terhadap akta autentik. Diperlukan penguatan perlindungan hukum dan penegasan batas pertanggungjawaban Notaris agar penegakan hukum tetap berjalan secara proporsional dan berkeadilan.

Ancaman Kriminalisasi dan Dampak *Chilling effect* terhadap Ekosistem Pelayanan Hukum Keperdataan menunjukkan bahwa meningkatnya kriminalisasi terhadap Notaris telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan rasa takut dalam menjalankan jabatan. Notaris kerap diposisikan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas sengketa atau keterangan palsu para pihak, meskipun telah bertindak sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris dan prinsip kehati-hatian. Kondisi tersebut memunculkan *chilling effect* yang mendorong Notaris bersikap defensif, menghindari transaksi kompleks, serta memperlambat pelayanan hukum keperdataan. Dampaknya tidak hanya menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi Notaris dan akta autentik, tetapi juga berpotensi menghambat kepastian hukum, kemudahan berusaha, dan iklim investasi di Indonesia. Diperlukan penguatan perlindungan hukum, optimalisasi peran Majelis Kehormatan Notaris, serta sinkronisasi antara UUJN dan sistem penegakan hukum pidana agar penegakan hukum terhadap Notaris berjalan secara proporsional, adil, dan tidak menimbulkan kriminalisasi yang berlebihan.

Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu memperkuat sinkronisasi antara Undang-Undang Jabatan Notaris dengan hukum pidana melalui pedoman khusus penanganan perkara kenotariatan yang menegaskan batas pertanggungjawaban formil Notaris serta mengedepankan prinsip ultimum remedium dalam penegakan hukum. Selain itu, optimalisasi peran Majelis Kehormatan Notaris, penguatan sistem verifikasi berbasis digital, dan peningkatan penerapan prinsip kehati-hatian oleh Notaris perlu dilakukan untuk mencegah kriminalisasi yang berlebihan serta menjaga kepastian hukum dan stabilitas pelayanan hukum keperdataan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, A. S. (2023). *Tanggung Jawab Profesi Hukum Notaris dalam Tindakan Malapraktek dan Deliberate Dishonesty Action*. Yogyakarta: Jejak Pustaka.
- Achmad, Helmy., & Sihotang, Biner. (2025). Optimalisasi Peran Ikatan Notaris Indonesia dalam Perlindungan Hukum bagi Notaris. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 3, (No. 4), p. 5320-33. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.2125>
- Aziza, Qonitah Annur., Damayanti, Ferina Yola., & Indrawati. (2022). Kewajiban Notaris dalam Melaksanakan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris. *Notarire*, Vol. 5, (No. 2), p. 297-312. <https://doi.org/10.20473/ntr.v5i2.36445>

- Candra, Arifin Samuel., & Anzward, Bruce. (2022). Pertanggungjawaban Hukum bagi Notaris terhadap Aktanya yang Mengandung Keterangan Palsu. *Jurnal de Facto, Vol. 8*, (No. 2), p.122-142. Retrieved from <https://jurnal.pascasarjana.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldefacto/article/view/114/95>
- Daradinanti, Ni Putu Angie., Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi., & Widiantara, Made Minggu. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Memerintah Mencantumkan Keterangan Palsu dalam Akta Autentik. *Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 6*, (No. 2), p.239-244. <https://doi.org/10.22225/jph.6.2.2025.239-244>
- Erlis., Fadlan., Nofrial., Respationo, Ramon Soerya., & Erniyanti. (2023). Analisis Yuridis Tanggung Jawab Notaris terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik (Studi Penelitian di Kota Batam). *Unes Law Review, Vol. 6*, (No. 1), p.3743-3752. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>
- Firmanto, Taufik., Sufiarina., Reumi, Frans., & Saleh, Indah Nur Shanty. (2024). *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. Tangerang: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Hakim, Rahman., Sumarni., & Mauludin, Novie Afif. (2023). Pertanggungjawaban Pidana terhadap Penghadap yang Membuat Keterangan Palsu dalam Akta Authentic yang Dibuat Notaris. *Unizar Recht Journal, Vol. 2*, (No. 4), p.668-674. <https://doi.org/10.36679/urj.v2i4.157>
- Hidayah, F. N. (2025). Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik yang Penghadapnya Menggunakan Identitas Palsu dalam Perspektif Hukum Intenasional. *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Vol. 3*, (No. 2), p.44-52. Retrieved from <https://journal.uui.ac.id/psha/article/view/42236>
- Illiyyin, Diena Zhafira., & Octarina, Nynda Fatmawati. (2025). Peran Notaris dalam Menciptakan Kepastian Hukum bagi Investor. *Jurnal Civic Hukum, Vol. 8*, (No. 1), p.14-27. <https://doi.org/10.22219/jch.v8i1.22565>
- Kinasih, N. P. (2024). Kepastian Hukum Notaris Menerapkan Cyber Notary dalam Verlidjen Akta Notaris Secara Digital. *Acten Journal Law Review, Vol. 1*, (No. 3), p. 231-252 <https://doi.org/10.71087/ajlr.v1i3.7>
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

- Mahendra, M. I. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Notaris atas Pembuatan Akta Autentik dengan Dokumen Palsu: Analisis Perspektif Jabatan Notaris dan KUHP. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 13, (No. 11), p.263848. <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i11.p16>
- Nisa, Shafa Khairun., & Gozali, Djoni Sumardi. (2025). Notaris sebagai Terpidana dalam Sengketa Para Pihak atas Akta Perjanjian yang Dibuatnya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 248/Pid. B/2022/Pn. Jkt. Brt). *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 8, (No. 6). p.3493-3514. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i6.7865>
- Ompusunggu, Dicky Perwira., Simbolon, Dian Sahaya., Sihombing, Amanda Hot Tua., Siahaan, Lastri Debora., Nainggolan, Rebecca Rosalia., & Yolanda. (2026). Dampak Perubahan Tarif Penghasilan dalam Perspektif Fiskal terhadap Daya Tarik Investasi dan Stabilitas Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 12, No. 1B), p.183-91. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/12308>
- Pradigdo, Yolanda Yuliani., Setyabudhi, Jusup Jacobus., & Achmad, Andyna Susiawati. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Notaris atas Pemalsuan atau Penyalahgunaan Akta oleh Penghadap: Analisis Putusan MA No. 432 K/Pid/2022. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 3, (No. 6), p.11446-11450. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2976>
- Prananda, V. O. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Notaris atas Pembuatan Akta oleh Penghadap yang Dinyatakan Palsu (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 385 K/PID/2006). *Hukum dan Masyarakat Madani*, Vol. 8, (No. 2), p.131-143. <https://doi.org/10.26623/humani.v8i2.1378>
- Sakina, Neshia., & Santoso, Budi. (2024). Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik yang Mengandung Keterangan Palsu. *Notarius*, Vol. 17, (No. 3), p.2415-2417. <https://doi.org/10.14710/nts.v17i3.47166>
- Sari, Ratna Kumala., & Idham. (2021). Novriwan Novriwan Perbandingan Kebijakan Formulasi Alasan Penghapusan Pidana dan Kontribusinya terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, (No. 2), p.355-71. <https://doi.org/10.24967/jcs.v6i2.1519>
- Sitairesmi, Adhistry., & Ristawati, Rosa. (2025). Perlindungan Data Pribadi Post-Mortem oleh Notaris melalui Penyimpanan Protokol Notaris: Prospek dan Tantangannya. *Law Review*, Vol. 9, (No. 1), p.42-58. <https://doi.org/10.33561/holrev.v9i1.125>

- Subiyantana., & Octarina, Nynda Fatmawati. (2020). Pertanggungjawaban Pidana terhadap Notaris yang Membuat Keterangan Palsu dalam Akta Otentik. *Jurnal Rechtsens*, Vol. 9, (No. 2), p.93-104. <https://doi.org/10.36835/rechtsens.v9i2>
- Sugianto, Qisthi Fauziyyah., & Handoko, Widhi. (2019). Peluang dan Tantangan Calon Notaris dalam Menghadapi Perkembangan Disrupsi Era Digital. *Notarius*, Vol. 12, (No. 2), p.656-668. <https://doi.org/10.14710/nts.v12i2.29004>
- Sulistyowati, R. I. (2023). *Pertanggungjawaban Pidana atas Keterlibatan Pejabat Badan Pertanahan Nasional dalam Kasus Mafia Tanah di Jakarta Selatan*. Universitas Sultan Agung.
- Syarofi, S. (2025). Perlindungan Hukum Notaris dalam Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) Berdasarkan Pasal 17 Huruf E Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. *Borneo Law Review*, Vol. 9, (No. 2), p. 123-39. <https://doi.org/10.35334/q2tff547>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Wahyudi, Yudha Ilham., Ohoiwutun, Y.A. Triana., & Ali, Moh. (2025). Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik yang Didasarkan Keterangan Palsu dari Pihak Penghadap. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, Vol. 4, (No. 4), p.681-688. <https://doi.org/10.56799/jceki.v4i4.8589>
- Wijayanti, Mita Anggraini., Marniati, Sri Felicitas., & Setiadi, Yuliana. (2025). Kepastian Hukum Akta Autentik yang Dibuat Dihadapan Notaris Terkait Adanya Keterangan Palsu Penghadap. *Yustisi*, Vol. 13, (No. 1), p.12-23. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v13i1.22654>
- Wiryawan, W. F. (2025). Analisis Yuridis terhadap Dugaan Pelanggaran Notaris dalam UU Jabatan Notaris dan Etika Profesi. *Syntax Idea*, Vol. 7, (No. 9), p.1184-96. <https://doi.org/10.46799/syntaxidea.v7i9.13554>
- Zuhdiantito, A. (2025). *Urgensi Pembaharuan Hukum terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris Berbasis Praktik Persaingan Tidak Sehat Antar Notaris di Era Disrupsi Digital*. Universitas Islam Indonesia.